



PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN JUNREJO

Jalan Raya Junrejo Nomor 1 Kota Batu Kode Pos 65321
Telepon (0341) 463877, Faks. (0341) 463877

KEPUTUSAN CAMAT JUNREJO
NOMOR : 180 / 35 / KEP / 422.320 / 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU
TAHUN 2018

CAMAT JUNREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2018 – 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Junrejo Kota Batu.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2016, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Batu Tahun 2018 – 2022;

8. Peraturan Walikota Batu Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 – 2030;
10. Peraturan Walikota Batu Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Walikota Batu;
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : **B A T U**
Pada tanggal : 17 Mei 2018

CAMAT JUNREJO



M. NUR ADHIM, AP

Pembina

NIP. 19740531 199311 1 001